

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. *Theory of Planned Behavior***

Teori yang menjadi landasan penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. Teori ini menjelaskan bahwa suatu model psikologi sosial yang sangat sering digunakan untuk meramalkan perilaku seseorang. TPB dibuat untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah seseorang dalam konteks yang spesifik. TPB merupakan prediksi perilaku yang lebih baik karena diselaraskan oleh niat dalam melaksanakan perilaku (Fatmawati, 2016).

Niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu: (1) *Behavioral Beliefs*, merupakan keyakinan yang dimiliki individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang diperoleh, (2) *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang dimiliki orang lain serta motivasi untuk memenuhi harapan, (3) *Control Beliefs*, merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung dan menghambat perilakunya (*perceived power*).

*Theory of Planned Behavior* digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Mustikasari (2007). Dihubungkan dengan penelitian ini, maka *Theory of Planned Behavior* sesuai untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap individu dalam melakukan sesuatu, sebelumnya akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Selanjutnya individu tersebut akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berhubungan dengan kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban pajaknya, memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Individu akan melakukan sesuatu jika memiliki keyakinan tentang harapan dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Seperti yang dijelaskan oleh Ajzen (1991) bahwa *normative beliefs* berfungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitarnya untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana ada pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efektif dan efisien serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar taat pajak dan juga memiliki keyakinan dan memilih perilaku taat pajak.

*Control belief* variabel di penelitian ini yaitu sanksi pajak. Adanya sanksi pajak dibuat untuk mendukung terpenuhinya peraturan perpajakan oleh

Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Tiga faktor dalam penentuan niat seseorang untuk berperilaku yang telah dijelaskan diatas apabila sudah terpenuhi, maka seseorang akan memasuki tahap *intention* dan tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku disebut tahap *intention*, sedangkan tahap seseorang berperilaku disebut tahap *behavior* (Arum 2012). Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat menjadi penentu terhadap perilaku patuh pajak. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi dari sosialisasi dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh fiskus, dengan sanksi yang ada dan tarif pajak maka Wajib Pajak akan memiliki niat dengan merealisasikan niat tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

## **2. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN.

Menurut Priantara (2012) pajak adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara. Atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Dapat disebut juga bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan ke Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas, ciri-ciri pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Setiap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak ditujukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, untuk pembangunan Negara maupun Daerah.
- 5) Pajak dapat juga mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Salah satu pajak yang berlaku di Indonesia dan sebagai acuan bagi peneliti yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

### **3. Pajak Daerah**

Definisi Pajak Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak tersebut digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011) pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan, dan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
  - f. Pajak Penerangan Jalan
  - g. Pajak Parkir

- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet

#### **4. Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor atau sering disebut PKB merupakan pajak mengenai kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor roda dua maupun lebih dan beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumberdaya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bisa bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak pada suatu saat disebut pajak terhutang. Menurut Ketentuan Perda mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Pemda setempat mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, pajak terhutang akan dikenakan untuk masa pajak dua belas (12) bulan berturut-turut yang dihitung dari saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor yang lain. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terhutang dipungut diwilayah provinsi tempat dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar.

## **5. Wajib Pajak (WP)**

Menurut UU RI NO 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib pajak terbagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Menurut PERDA DIY No 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang menjadi satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang dapat meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, ataupun organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

## **6. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh akan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak (Devano dan Rahayu; 2006).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu masalah penting, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyeludupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Menurut Jatmiko (2006), kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan dan mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktu yang tepat tanpa tindakan pemaksaan, ketidakpatuhan timbul jika salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

## **7. Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui berbagai hal terkait perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rochmawati dkk, 2014). Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak maupun elektronik sehingga wajib pajak dapat mengetahui manfaat dan pentingnya membayar pajak. Secara otomatis apabila sosialisai perpajakan

dapat dicapai dengan baik maka penerimaan pajak akan meningkat sesuai target penerimaan yang telah ditetapkan. Bentuk sosialisasi oleh Dirjen Pajak antara lain penyuluhan, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, penyampaian informasi dari petugas pajak, pemasangan *billboard*, dan pembuatan website.

Penyuluhan merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak. Terkadang dilakukan langsung ke daerah-daerah yang potensi pajaknya besar dan membutuhkan banyak informasi mengenai perpajakan. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak, yang lebih menekankan komunikasi dua arah dengan wajib pajak atau tokoh yang berpengaruh di masyarakat, dengan tujuan tokoh tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat sekitarnya.

Informasi langsung dari petugas pajak ke wajib pajak merupakan bentuk penyampaian informasi langsung yang diterima wajib pajak dari petugas pajak mengenai perpajakan. Selanjutnya sosialisasi dengan pemasangan *billboard*, dilakukan dengan memasang spanduk dipinggir jalan atau tempat-tempat strategis yang berisi pesan singkat, pernyataan, kutipan perkataan, maupun slogan yang menarik sehingga mampu untuk menyampaikan tujuan yang baik.

Website Dirjen Pajak dibuat untuk menyampaikan informasi yang dapat diakses setiap saat, lengkap, dan terkini mengenai perpajakan dan perundangannya. Dengan adanya informasi dari sosialisasi ini, akan

memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perpajakan, kemudahan apa saja yang bisa didapat, manfaat apa yang akan dirasakan, dan bagaimana sanksi serta peraturan yang ada di perpajakan. Pengetahuan yang di peroleh akan memberikan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan dari masyarakat.

## **7. Kesadaran wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu iktikad yang dimiliki seseorang dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Kesadaran wajib pajak ini dapat tumbuh melalui hati nurani masing-masing orang. Apabila seseorang berhati mulia dan mempunyai akidah yang baik, maka wajib pajak akan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang merupakan hak setiap warga negara. Irianto (2005) menjelaskan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak dalam membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan membayar pajak. Dengan menyadari hal tersebut maka wajib pajak mau membayar pajak karena dari pemungutan yang dilakukan tidak merugikan wajib pajak.

*Kedua*, Kesadaran bahwa melakukan penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan

pengurangan bebas pajak akan berdampak buruk pada kurangnya sumber daya finansial dan mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

*Ketiga*, Kesadaran bahwa pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena sadar pembayaran pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban setiap warga negara.

## **8. Sanksi Perpajakan**

Sanksi merupakan tindakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran suatu peraturan. Peraturan merupakan rambu-rambu dalam melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan menurut peraturan atau undang-undang yang berlaku. Adanya sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Adanya sanksi yang berlaku, diharapkan Wajib Pajak memilih untuk mematuhi dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya daripada memilih untuk melakukan penghindaran yang berakibat mendapatkan sanksi

perpajakan akibat lalai dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri dari dua macam:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi diberikan akibat Wajib Pajak telah melanggar kewajibannya yang telah ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- Denda

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak akibat pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

- Bunga

Sanksi administrasi berupa Bunga dikenakan kepada wajib pajak akibat pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

- Kenaikan

Sanksi Administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dikenakan kepada wajib pajak terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

## b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan yang diberikan kepada wajib pajak akibat pelanggarannya. Sanksi pidana ini diberikan sebagai alat terakhir atau benteng hukum yang oleh digunakan fiskus agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan lagi. Sanksi pidana ini terdiri dala dua bentuk, yaitu:

- Kurungan

Pidana kurungan hanya dilakukan atau diberikan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran berat. Sanksi pidana kurungan ini dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga.

- Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara ini diberikan atau diancamkan terhadap tindak kejahatan pada perpajakan dan ditujukan kepada pemerintah ataupun wajib pajak.

Dengan diterapkannya sanksi perpajakan ini diharapkan masyarakat lebih sadar dalam melakukan administrasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan membantu dalam pembangunan nasional.

## **9. Kualitas Pelayanan Fiskus**

Kualitas pelayanan mengindikasikan pelayanan fiskus atau pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Samsat kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan kepuasan Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan dalam bidang perpajakan menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan masyarakat dalam membayar pajak. Jika fiskus memberikan pelayanan yang baik dan Wajib Pajak merasa nyaman maka akan berdampak baik pada citra perpajakan. Sebaliknya jika pelayanan fiskus lemah maka menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak.

Pelayanan yang baik akan membuat masyarakat merasa nyaman dan sejahtera. Agar tercapai kualitas pelayanan yang baik, maka fiskus harus mempunyai asas pelayanan publik. Undang-undang No 25 tahun 2009 Pasal 4 tentang Pelayanan Publik menyebutkan asas-asas pelayanan publik terdiri dari :

- a. Kepentingan umum
- b. Kepastian hukum
- c. Kesamaan hak
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- e. Keprofesionalan
- f. Partisipatif
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- h. Keterbukaan

- i. Akuntabilitas
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k. Ketepatan waktu
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

## 10. Tarif Perpajakan

Tarif pajak adalah jumlah pokok yang telah ditetapkan pemerintah pada suatu objek pajak untuk dibayarkan oleh wajib pajak saat melakukan administrasi perpajakan. Tarif perpajakan ditetapkan berdasarkan keadaan ekonomi suatu negara. Dalam pemungutan pajak juga harus ditetapkan berdasarkan keadaan ekonomi suatu negara. Dalam pemungutan pajak juga harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang digunakan, dimana tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu *budget* dan fungsi mengatur. Menurut Mardiasmo (2016) Tarif perpajakan dibagi menjadi 4 yaitu:

### a. Tarif proposional

Tarif Proposional adalah tarif yang mempunyai presentase yang proporsional atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.

### b. Tarif tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlahnya tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.

### c. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak juga semakin besar.

d. Tarif degresif

Tarif degresif adalah tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenakan semakin kecil.

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2015 “bahwa pengenaan tarif pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah DIY No 1 tentang pajak daerah BAB III pasal 7 tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor”. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum); dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan penggunaan Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1(satu) atau lebih besar dari 1(satu).

Menurut PERDA DIY No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah BAB III pasal 9, Tarif pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- a. 1,5% kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor Pribadi
- b. 1,0% untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum.
- c. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota, dan
- d. 0,2% untuk kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan roda 4 pribadi yang kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif yaitu:

- a. Sebesar 1,5%, digunakan untuk kepemilikan kendaraan motor pertama
- b. Sebesar 2,5%, digunakan untuk kepemilikan kendaraan motor kedua
- c. Sebesar 3%, digunakan untuk kepemilikan kendaraan motor ketiga
- d. Sebesar 3,5%, untuk kepemilikan kendaraan motor keempat dan seterusnya.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui berbagai hal terkait perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rochmawati dkk, 2014). Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak maupun elektronik sehingga wajib pajak dapat mengetahui manfaat dan pentingnya membayar pajak.

Semakin efektif sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. *Teori Planned of Behavior* yang dikemukakan oleh Mustikasari

(2007) menjelaskan bahwa setelah seseorang melewati tahap *Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* maka seseorang tersebut akan memasuki tahap *intention*. Tahap *intention* adalah tahapan seseorang memiliki niat maupun maksud untuk berperilaku. Oleh sebab itu, Dirjen pajak melakukan sosialisasi pajak bertujuan untuk menarik perhatian Wajib Pajak agar memahami bahwa pentingnya pembayaran pajak bagi pendapatan Negara.

Dharma dan Suardana (2014) meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak PKB dan BBNKB di Samsat Denpasar dan berhasil menemukan bukti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Novitasari (2015) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Semarang III, penelitian tersebut membuktikan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan BBN-KB. Burhan (2015) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Banjarnegara, penelitian tersebut membuktikan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Setiyoningrum dkk (2014) meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dan berhasil membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Cahyadi dan Jati (2016) meneliti terkait Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Denpasar dan memberikan bukti bahwa

sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## **2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu iktikad yang dimiliki seseorang dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Kesadaran wajib pajak ini dapat tumbuh melalui hati nurani masing-masing orang. Apabila seseorang berhati mulia dan mempunyai akidah yang baik, maka Wajib Pajak akan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang merupakan hak setiap warga negara. Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak dalam membayar pajak yaitu kesadaran bahwa bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan membayar pajak, kesadaran bahwa melakukan penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, dan kesadaran bahwa pajak telah ditetapkan dalam Undang-undang dan dapat dipaksakan ( Irianto, 2005).

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sebagaimana *Theory of Planned Behavior*

yang menjelaskan mengenai *behavioral belief*. Dimana *behavioral belief* merupakan suatu keyakinan individu terhadap hasil dari perilaku yang dilakukannya dan evaluasi dari hasil tersebut. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat dibutuhkan karena dengan adanya kesadaran tersebut maka akan meyakinkan Wajib Pajak. Mengenai hasil yang akan di dapat dari perilakunya berupa peningkatan pendapatan Negara sehingga akan mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Fatmawati (2016) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian tersebut membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Arum (2012) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang dilakukan di KPP Pratama Cilacap, penelitian tersebut membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Susilawati dan Budhiarta (2013) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Singaraja, penelitian tersebut memberikan bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sapriadi (2013) melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan selupu rejang dan berhasil membuktikan bahwa

kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nafsi (2014) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal dan berhasil membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

### **3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.**

Kualitas pelayanan mengindikasikan pelayanan fiskus atau pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Samsat kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan kepuasan Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan dalam bidang perpajakan menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan masyarakat dalam membayar pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada Wajib Pajak baik, dan sistem perpajakannya efektif dan efisien maka akan menimbulkan keyakinan dalam diri Wajib Pajak dan termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak.

Semakin efektif dan efisien Kualitas Pelayanan Fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana *Theory of Planned*

*Behavior* yang menjelaskan mengenai *Normative Beliefs* bahwa suatu tindakan seseorang akan muncul berasal dari keyakinan atas harapan normatif yang diberikan orang lain, maka seseorang akan termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

Arum (2012) meneliti terkait kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Cilacap dan berhasil membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Xin dkk (2015) melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak di Malaysia dan membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yogatama (2014) melakukan penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari yang membuktikan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Putri dan Jati (2012) meneliti terkait kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Denpasar yang membuktikan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mutia (2014) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang dan dan membuktikan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.**

Sanksi merupakan tindakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran suatu peraturan. Peraturan merupakan rambu-rambu dalam melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan menurut peraturan atau undang-undang yang berlaku. Adanya sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan pelajaran bagi Wajib Pajak yang melanggar dalam peraturan perpajakan. Diberlakukannya sanksi yang tegas bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi atau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Semakin tegas sanksi pajak yang diberlakukan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena sanksi perpajakan dapat membentuk persepsi mengenai seberapa kuat sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan perpajakan. Oleh karena itu, akan

mendorong Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan dan akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan perpajakan. Sesuai dengan *Theory Planned of Behavior* yang menjelaskan mengenai *control belief* bahwa keyakinan seseorang untuk mendukung ataupun menghambat suatu tindakan bergantung pada seberapa kuat pengaruh terhadap tindakan tersebut.

Putri dan Jati (2011) melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Denpasar dan membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pratama (2015) meneliti terkait Sanksi Perpajakan di KPP Pratama Pasuruan dan berhasil membuktikan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Susilowati dan Budiarta (2013) meneliti mengenai kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat kota Singaraja yang memberikan bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Mutia (2014) melakukan penelitian tentang sanksi perpajakan di KPP Pratama Pasang dan memberikan hasil dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wardani (2013) melakukan penelitian terkait sanksi pajak di Yogyakarta dan membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## **5. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif pajak merupakan hal penting dalam kepatuhan wajib pajak karena adanya tarif pajak yang berlaku akan memengaruhi Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya. Tarif perpajakan ditentukan oleh fiskus tanpa ada campur tangan dari Wajib Pajak atau berdasarkan *Official Assesment System*. Ditetapkannya tarif pajak yang tinggi, maka memberikan beban bagi Wajib Pajak yang akan memicu Wajib Pajak untuk taat dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.


Semakin besar tarif pajak yang dikenakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan berlakunya tarif pajak yang tinggi akan menjadi beban bagi Wajib Pajak, karena pajak tersebut dianggap beban pajak yang akan mengurangi hartanya. Selain itu tarif pajak yang tinggi maka akan menyebabkan sanksi denda yang dikenakan semakin tinggi apabila terlambat atau dengan sengaja Wajib Pajak tidak membayarkan kewajiban perpajakannya, dikarenakan sanksi tersebut di hitung berdasarkan

tarif yang berlaku. Sehingga Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan dan memilih untuk taat pajak agar terhindar dari pengeluaran yang lebih besar lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di dapat dari hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Solehah (2017) meneliti terkait Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Yogyakarta, peneliti tersebut membuktikan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wardani (2013) meneliti terkait Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pelaku UMKM di KPP Yogyakarta, peneliti memberikan bukti bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. An-Nazula (2016) meneliti terkait Kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Madya, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, peneliti memberikan bukti bahwa Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Madya Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H5: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

### C. Model Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**